

TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP TANTANGAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE DI INDONESIA

Nur 'Azizah^{1*} Badriah

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

E-mail: ^{1*} hj.nurazizahabdulaziz@gmail.com

*corresponding author

Received: 4 Januari 2025, Accepted: 24 Apr 2025, Published: 30 Apr 2025

ABSTRACT

This research aims to examine various challenges in the implementation of Self Declare halal certification in Indonesia through the Maqasid Syariah approach. The method used in this study is literature review, by examining various literature sources such as laws and regulations, scientific articles, BPJPH official reports, and relevant previous research results. The results of the study show that although the Self Declare scheme is intended to make it easier for Micro and Small Enterprises (MSEs) to obtain halal certification independently, its implementation still faces various obstacles. Among them are low halal literacy among MSEs, limited number of PPH companions, technical obstacles in the digital system, and weak post-certification supervision system. A review from the perspective of Maqasid Syariah shows that these challenges have the potential to hinder the achievement of the five main goals of sharia (al-daruriyat al-khamsah), namely the protection of religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), heredity (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, it is necessary to strengthen policies, increase literacy, and continuous supervision so that the implementation of Self Declare halal certification is in line with Islamic sharia principles.

Keyword: Maqasid Shariah; Hala Certification; Self-Declare; Micro and Small Enterprises (MSEs)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan dalam penerapan sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia melalui pendekatan Maqasid Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature review*), dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan resmi BPJPH, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun skema *Self Declare* dimaksudkan untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal secara mandiri, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah rendahnya literasi halal di

kalangan UMK, keterbatasan jumlah pendamping PPH, hambatan teknis dalam sistem digital, serta lemahnya sistem pengawasan pasca-sertifikasi. Tinjauan dari perspektif Maqasid Syariah menunjukkan bahwa tantangan tersebut berpotensi menghambat tercapainya lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan literasi, serta pengawasan berkelanjutan agar penerapan sertifikasi halal *Self Declare* selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata Kunci: Maqasid Syariah; Sertifikasi Hala; Self Declare; Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat.¹ Hal ini tidak hanya menyangkut persoalan keyakinan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen, keamanan pangan, dan keberlangsungan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH),³ pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkomitmen untuk memastikan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴ Namun, dalam proses implementasinya, masih banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam skema sertifikasi halal melalui metode *Self Declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).⁵

Skema *Self Declare* diluncurkan sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap pelaku UMK dengan memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal.⁶ Melalui pendekatan ini, pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produknya secara mandiri,

¹ Yudho Leksono et al., "Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Untuk Meningkatkan Performa UMK Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri."

² Irwandi, "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TIDAK SEHAT DAN BELUM SERTIFIKAT HALAL DI WILAYAH PARIWISATA ACEH."

³ Nur Haliza, Rizki Febriadi, and Eprianti, "Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Minuman Di Daily Milk Bandung."

⁴ Isnaniah et al., "The Naming of Halal Food and Beverages: A Multimodal Semiology Study."

⁵ Ariska et al., "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM."

⁶ Fitri and Mardiah, "Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi."

asalkan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BPJPH, serta didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan diverifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁷ Meski tujuan dari kebijakan ini adalah mempermudah pelaku usaha, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang signifikan. Di antaranya adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMK,⁸ minimnya pemahaman terhadap prosedur digitalisasi, serta keterbatasan pendamping PPH di berbagai daerah.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti aspek implementasi dan tantangan dalam sertifikasi halal. Misalnya, penelitian oleh Mulyadi dan Yulianti (2022) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMK yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan karena tidak memahami prosedur teknis, terutama yang berbasis aplikasi digital.¹⁰ Penelitian lain oleh Nurdin (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping halal serta kurangnya sinergi antara BPJPH dan pemerintah daerah menjadi penghambat utama percepatan target sertifikasi halal nasional.¹¹ Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih berfokus pada aspek administratif dan teknis, belum banyak yang mengaitkan persoalan ini dengan dimensi maqasid syariah sebagai fondasi filosofis dalam kebijakan halal.

Maqasid Syariah merupakan konsep utama dalam filsafat hukum Islam yang merujuk pada lima tujuan utama syariat (*al-maqasid al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹² Dalam konteks kebijakan publik, maqasid syariah dapat dijadikan sebagai landasan normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.¹³ Oleh karena itu, meninjau implementasi

⁷ Khair, Hidayat, and Saputra, "Analysis on Readiness of Karang Taruna Youth in Padang City to Carry Out The Assistance of Halal Product Processing (Pendampingan Proses Produk Halal / P3H) in Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Program Self-Declare Scheme."

⁸ Rahmanita, Dwiyanita, and Nurhamidah, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT UMKM DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS: WARUNG NASI DI SEKITAR UNIVERSITAS SILIWANGI)."

⁹ Maulidah, "Analisis Efektivitas Pendamping Proses Produk Halal Dalam Program Self Declare Di Indonesia."

¹⁰ Yulianti, "Kesiapan UMK Dalam Sertifikasi Halal Mandiri."

¹¹ Nurdin, "Analisis Hambatan Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare."

¹² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹³ Raysuni, *Nazariyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Shatibi*.

sertifikasi halal *Self Declare* melalui perspektif maqasid syariah menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan ini tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai secara etis dan teologis.

Berdasarkan realitas tersebut, pertanyaan utama yang muncul adalah: sejauh mana kebijakan sertifikasi halal *Self Declare* telah mencerminkan prinsip-prinsip maqasid syariah, dan tantangan apa saja yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan syariah tersebut dalam praktiknya? Pertanyaan ini menjadi relevan untuk ditelaah mengingat pentingnya keterpaduan antara kebijakan publik dan nilai-nilai keislaman dalam sistem jaminan produk halal nasional.

Kepentingan penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis. Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum Islam kontemporer dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan maqasid syariah dan jaminan halal. Sementara secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi BPJPH, LPH, dan pemerintah daerah dalam menyempurnakan mekanisme sertifikasi halal, terutama untuk UMK yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini juga penting sebagai bahan evaluasi dalam menyambut target kewajiban halal total (*mandatory halal*) yang akan diberlakukan secara penuh pada 2026 mendatang.¹⁴

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan implementasi sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia dari perspektif maqasid syariah. Analisis ini mencakup identifikasi hambatan internal dan eksternal dalam penerapan kebijakan, serta kajian mendalam mengenai keterkaitan antara realitas implementasi dan lima prinsip pokok maqasid syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna menyelaraskan pelaksanaan kebijakan halal dengan nilai-nilai syariah Islam.

Adapun lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi BPJPH, artikel ilmiah, serta jurnal-

¹⁴ BPJPH, "Roadmap Sertifikasi Halal Menuju Wajib Halal 2026."

jurnal yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah, penelitian ini mencoba menyusun kerangka analisis normatif terhadap pelaksanaan sertifikasi halal *Self Declare*, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif¹⁵ dengan metode literatur review sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data.¹⁶ Literatur review merupakan suatu metode yang digunakan untuk menelaah, mengidentifikasi,¹⁷ dan menganalisis hasil-hasil penelitian atau sumber ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik tertentu.¹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia dalam perspektif Maqasid Syariah.

Data sekunder yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,¹⁹ Keputusan Kepala BPJPH,²⁰ laporan tahunan BPJPH, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta buku-buku rujukan utama tentang Maqasid Syariah. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*)²¹ untuk menginterpretasikan data teks berdasarkan kategori tematik yang sesuai dengan lima prinsip utama Maqasid Syariah (al-daruriyat al-khamsah).²²

Penggunaan metode ini dinilai tepat karena sesuai untuk penelitian yang bersifat teoritis dan konseptual, serta memungkinkan peneliti menyusun sintesis dari

¹⁵ ASRIN, "METODE PENELITIAN EKSPERIMEN."

¹⁶ Azizah, Nur, "TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP ANGCIU YANG DIOLAH DALAM MAKANAN."

¹⁷ M Marlina, M Malahayatie, R Ramadhan, "Analysis of Employment Opportunity Levels in Bireuen District."

¹⁸ Nur Azizah, Muflihatul Fauza, "NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA'AH."

¹⁹ Aisyah, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Labelisasi Kehalalan Produk (Studi Kasus Mixue Ice Cream and Tea)."

²⁰ Irham, "Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional."

²¹ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)."

²² Mas'ari, "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

berbagai temuan dan konsep yang telah ada sebelumnya.²³

PEMBAHASAN

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan produk halal menjadi prioritas. Untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi skema *Self Declare*. Skema ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan memenuhi persyaratan tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal, mengingat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas prosedur pada skema reguler sebelumnya.

Namun, meskipun skema *Self Declare* dirancang untuk menyederhanakan proses sertifikasi bagi pelaku UMKM, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM, yang menyebabkan banyak dari mereka belum memahami dengan baik persyaratan, prosedur, dan pentingnya sertifikasi halal itu sendiri (Khairawati et al., 2025).²⁴ Selain itu, keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersebar tidak merata, khususnya di daerah-daerah terpencil, turut memperlambat proses pendampingan dan verifikasi halal (Ilham, 2023).²⁵ Berdasarkan data dari BPJPH tahun 2023, dari target 1 juta sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare*, hanya sekitar 632.000 pelaku UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi hingga akhir tahun, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi (BPJPH, 2023). Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas edukasi, pendampingan teknis, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar tujuan utama dari kebijakan ini, yakni memudahkan akses UMKM

²³ Faika and Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah."

²⁴ Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur."

²⁵ Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan."

terhadap sertifikasi halal, dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah.

Skema Self Declare dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan literasi halal di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus dilalui. Studi oleh Khairawati et al. (2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi halal menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM.²⁶ Selain itu, ketersediaan pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil, menghambat proses pendampingan bagi pelaku UMKM. Ilham (2023) menekankan pentingnya peningkatan jumlah pendamping PPH untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Prosedur sertifikasi halal yang berbasis digital juga masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM yang kurang familiar dengan teknologi.²⁷ Istiyaningsih dan Handayani (2023) mencatat bahwa kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur digital menjadi kendala dalam implementasi skema Self Declare.²⁸

Dalam perspektif Maqasid Syariah, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mencapai lima tujuan utama syariat (al-maqasid al-khamsah):²⁹ menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan memastikan produk yang dikonsumsi halal, umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar (hifz al-din). Produk halal juga harus thayyib (baik dan sehat), sehingga menjaga kesehatan konsumen (hifz al-nafs). Produk yang dikonsumsi tidak boleh merusak akal, seperti mengandung zat adiktif yang berbahaya (hifz al-'aql). Makanan halal dan thayyib berkontribusi pada kesehatan reproduksi dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, yang pada

²⁶ Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur."

²⁷ Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan."

²⁸ Istiyaningsih, A. R., & Handayani, "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kelurahan Baratajaya."

²⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (hifz al-mal). Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi halal Self Declare menunjukkan bahwa tujuan Maqasid Syariah belum sepenuhnya tercapai. Kurangnya pemahaman, keterbatasan pendamping, dan prosedur yang kompleks menghambat pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan literasi halal melalui sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus dilalui. Kedua, penambahan jumlah dan kapasitas pendamping PPH, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan pendamping. Ketiga, penyederhanaan prosedur sertifikasi halal dan memberikan pendampingan dalam penggunaan sistem digital. Keempat, membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung implementasi sertifikasi halal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat benar-benar halal dan thayyib.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam bentuk analisis mendalam terhadap implementasi sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia melalui pendekatan Maqasid Syariah, yang sebelumnya masih jarang dijadikan lensa utama dalam kajian serupa. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek administratif dan teknis dari sertifikasi halal, seperti prosedur, tantangan teknis, dan regulasi yang berlaku, tanpa mengaitkannya secara substansial dengan filosofi hukum Islam. Dalam penelitian ini, dimensi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap lima pokok tujuan syariat (al-maqasid al-khamsah) menjadi titik tolak dalam mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian skema *Self Declare*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi hambatan dan tantangan teknis, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan ini mendukung atau justru mengabaikan nilai-nilai syariah yang esensial.

Lebih lanjut, kebaruan lain dari studi ini terletak pada pendekatannya yang menggunakan *literature review* sebagai metode utama, namun tetap mengkaji secara

kritis berbagai sumber mutakhir, jurnal ilmiah nasional, serta regulasi pemerintah terbaru (seperti Kepkaban Nomor 33 Tahun 2023). Penelitian ini tidak hanya mengkompilasi data dan temuan terdahulu, melainkan menyintesis berbagai pandangan akademik dan praktis menjadi suatu analisis normatif yang utuh. Dengan cara ini, kontribusi penelitian ini lebih dari sekadar deskriptif; menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana konsep Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam kebijakan publik kontemporer, khususnya pada sektor perlindungan konsumen Muslim melalui sistem jaminan produk halal berbasis *Self Declare*.

SIMPULAN

Implementasi sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kalangan pelaku UMKM. Kurangnya pemahaman, keterbatasan pendamping, dan prosedur yang kompleks menjadi hambatan utama. Dalam perspektif Maqasid Syariah, sertifikasi halal seharusnya mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa sertifikasi halal dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha, sehingga produk yang beredar di masyarakat benar-benar halal dan *thayyib*.

REFERENSI

- Aisyah, Siti Noer. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Labelisasi Kehalalan Produk (Studi Kasus Mixue Ice Cream and Tea)." *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.
- Ariska, Nenda, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, and Khozin Zaki. "Implementasi Proses Sertifikasi Halal *Self Declare* Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.
- ASRIN, ASRIN. "METODE PENELITIAN EKSPERIMEN." *Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences* 2, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.24>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

- Azizah, Nur, Dkk. "TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP ANGCIU YANG DIOLAH DALAM MAKANAN." *Human Falah* 11, no. 1 (2024): 150–65.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/17436/pdf>.
- BPJPH. "Roadmap Sertifikasi Halal Menuju Wajib Halal 2026," 2025.
- Faika, Sitti Nur, and Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.
- Fitri, Zusi Eka, and Mardiah. "Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 5, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996>.
- Ilham, B. U. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia.*, 2023.
- Irham, Muhammad Aqil. "Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional." Sabtu, 12 Maret 2022, 2022.
- Irwandi, Irwandi. "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TIDAK SEHAT DAN BELUM SERTIFIKAT HALAL DI WILAYAH PARIWISATA ACEH." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.30653/ijma.202332.88>.
- Isnaniah, Siti, Tiya Agustina, Muhammad Arief Rochman, and Hari Kusmanto. "The Naming of Halal Food and Beverages: A Multimodal Semiology Study." *Studies in English Language and Education* 11, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.24815/siele.v11i1.30095>.
- Istiyarningsih, A. R., & Handayani, W. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kelurahan Baratajaya." *Innovative: Journal Of Social Science Research.*, 2023.
- Jumal Ahmad. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *Jurnal Analisis Isi* 5, no. 9 (2018).
- Khair, Miftahul, Rahmat Hidayat, and Edi Saputra. "Analysis on Readiness of Karang Taruna Youth in Padang City to Carry Out The Assistance of Halal Product Processing (Pendampingan Proses Produk Halal / P3H) in Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Program Self-Declare Scheme." *Pelita Eksakta* 6, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.24036/pelitaeksakta/vol6-iss2/207>.

- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 2 (2025): 243–45. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>.
- M Marlina, M Malahayatie, R Ramadhan, N Azizah. "Analysis of Employment Opportunity Levels in Bireuen District." *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)* 3, no. 1 (2024): 225–40. <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/aicie/article/view/1291>.
- Mas'ari, Ahmad Hk MA. "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI)* 9, 2017.
- Maulidah, S. "Analisis Efektivitas Pendamping Proses Produk Halal Dalam Program Self Declare Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Halal* 5, no. 1 (2023): 15–28.
- Nur Azizah, Muflihatul Fauza, Nurul Husna. "NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA'AH." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 4, no. 1 (2024): 41–51. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/Multazam/article/view/9210>.
- Nur Haliza, Sandy Rizki Febriadi, and Nanik Eprianti. "Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Minuman Di Daily Milk Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.10169>.
- Nurdin. "Analisis Hambatan Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare." *Jurnal Halal Dan Thayyib* 5, no. 1 (2023): 45–58.
- Rahmanita, Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyantri, and Nida Siti Nurhamidah. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT UMKM DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS: WARUNG NASI DI SEKITAR UNIVERSITAS SILIWANGI)." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2023).
- Raysuni, Ahmad. *Nazariyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Shatibi*. Edited by terj. YUSDANI dan AMIRULLOH SYARBINI. Jakarta: Gema Insani, 2005. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iiit.org/wp-content/uploads/Imam-Al-Shatibis-Book.pdf>.
- Yudho Leksono, Poniran, Sigit Ratnanto, Rony Kurniawan, Muhammad Zuhdi Sasongko, Suhardi Suhardi, Hery Purnomo, Edy Djoko Soeprajitno, and Ratna Nuril Hasanah. "Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Untuk Meningkatkan Performa UMKM Bagi

Masyarakat Kabupaten Kediri.” *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)* 4, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v4i1.669>.

Yulianti, Mulyadi &. “Kesiapan UMK Dalam Sertifikasi Halal Mandiri.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2022): 112–23.